



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 1975

TENTANG

BANTUAN PEMBANGUNAN DESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Bantuan Pembangunan Desa sebagaimana dananya telah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Tahun Anggaran 1975/1976 merupakan salah satu sarana yang dapat dipergunakan dalam rangka pembinaan dan pemanfaatan usaha swadaya gotong-royong dalam masyarakat Indonesia bagi pelaksanaan program pembangunan desa.
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok.-pokok Pemerintahan di Daerah Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976 Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3049).
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pembubaran Kabinet Pembangunan I dan Pembentukan Kabinet Pembangunan II.

5. Keputusan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun ke II Tahun 1974/1975 - 1978/1979 ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976.

#### MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri.  
2. Menteri Keuangan.  
3. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Untuk : Menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1975/1976 sebagai berikut :

#### Pasal 1

Yang dimaksud dalam Instruksi, Presiden ini dengan :

1. Desa, ialah Desa dan Masyarakat hukum yang setingkat dengan nama asli lainnya dalam pengertian territorial administratif langsung dibawah Kecamatan.

2. Bantuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Bantuan Pembangunan Desa, selanjutnya disebut Bantuan, ialah Bantuan yang disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976 yang pada dasarnya diberikan langsung kepada Desa untuk mendorong dan menggerakkan usaha-usaha swadaya gotong-royong masyarakat dalam membangun desanya.

#### Pasal 2

- (1) Bantuan terdiri atas :
  - a. Bantuan yang diberikan kepada setiap desa masing-masing sebesar Rp 300,000,-(tiga ratus ribu rupiah).
  - b. Bantuan yang bersifat selektif, untuk menjamin keserasian pembangunan desa yang didasarkan kepada usaha-usaha masyarakat yang mencerminkan besarnya potensi swadaya gotong-royong desa.
  - c. Bantuan yang bersifat khusus bagi desa-desa kritis.
- (2) Penentuan jumlah Bantuan tersebut pada ayat (1) pasal ini termasuk kriteria dan dasar perhitungan besarnya jumlah Bantuan yang bersifat selektif dan Bantuan yang bersifat khusus, diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/ Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

#### Pasal 3

- (1) Bantuan digunakan untuk pengadaan bahan-bahan pembangunan yang sukar didapat dan atau tidak tersedia di Desa dalam usaha usaha pembangunan prasarana desa yang meliputi :
  - a. prasarana produksi desa.
  - b. prasarana perhubungan desa.
  - c. prasarana ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. prasarana pemasaran desa.
  - d. prasarana sosial desa.
- (2) Usaha-usaha pembangunan prasarana desa dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah berbentuk proyek.

#### Pasal 4

Menteri Dalam Negeri Bertanggungjawab atas pembinaan dan penyelenggaraan Bantuan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan desa dan dalam hubungannya dengan program regional.

#### Pasal 5

- (1) Menteri Keuangan bertanggungjawab atas penyediaan dana Bantuan.
- (2) Penyaluran Bantuan dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia sebagai pemegang Kas dan khusus untuk Irian Jaya dilakukan oleh Kantor Pusat Bank Ekspor Impor Indonesia, yang masing-masing bertanggungjawab atas kelancaran penyalurannya.

#### Pasal 6

Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bertanggungjawab atas pengarahan dan keserasian perencanaan pembangunan desa dalam rangka pembangunan Nasional.

#### Pasal 7

Penyediaan Bantuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak mengurangi :

- a. Kewajiban ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah dan Desa untuk menyediakan dana dalam rangka pembangunan desa.
- b. Usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam rangka menggali dana dari sumber-sumber lain dalam rangka pembangunan desa.
- c. Usaha-usaha swadaya gotong-royong masyarakat desa yang lain.

#### Pasal 8

Ketentuan-ketentuan tatacara penggunaan pertanggungjawaban dan hal-hal lainnya yang bertalian dengan pemberian Bantuan yang belum diatur dalam Instruksi Presiden ini diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 April 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

JENDERAL TNI